**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**JURIDICAL ANALYSIS OF RECOVERING STATE LOSSES IN ACTS OF CORRUPTION**

**Sanusi1), Dyah Silvana Amalia2), Ide Prima Hadiyanto3)**

1 Nusisanu3@gmail.com

1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

**ABSTRAK**

Penelitian ini yang berjudul Analisis Yuridis Pengembalian Keugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dilatarbelakangi oleh banyaknya isu hukum yang terjadi di indonesia khususnya disitubondo tentang pengembalian kerugian negara yang mana masih kurang jelas tentang bagaimana cara dan penegakan hukumnya mengenai pengembalian kerugian negara diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi yang mana menjelasakan bawa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 untuk penyelesaian pengembalian kerugian negara diatur didalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi tetapi masih kurang tegas pemerintah dalam penegakan pengembalian negara dikarenakan masih ada aturan yang memberi batas waktu pengembalian kerugian negara kalau mampu mengembalikan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka bisa diselaikan secara administrasi, otomatis ini sudah bertentangan maka dari itu. Penelitian ini bertujuan pertama Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi. Yang kedua Untuk mengetahui implementasi pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian initermasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

**Kata Kunci :** Pengembalian, Kerugian, Korupsi

**ABSTRACT**

This research, entitled Juridical Analysis of Returning State Losses in Corruption Crimes, is motivated by the many legal issues that occur in Indonesia, especially in Indonesia, regarding the return of state losses, where it is still unclear about how and how to enforce the law regarding the return of state losses regulated in Article 4 of the Law. Number 31 of 1999 Eradication of corruption, which explains how to recover state losses, does not eliminate the crime referred to in Articles 2 and 3 for resolving state losses, regulated in Article 18 of Law Number 31 of 1999 Regarding Corruption Eradication, however, the government is still not firm in enforcing state returns because there are still rules that set a time limit for returning state losses if they are able to return within a predetermined time limit, it can be done administratively, this automatically contradicts that. This study aims first to find out law enforcement against perpetrators of corruption in returning state losses resulting from criminal acts of corruption. The second is to find out the implementation of returning state losses in acts of corruption. The research method used in this thesis uses normative juridical research methods or library research. Library research, namely research conducted by examining library materials or secondary materials and tertiary legal materials. Judging from the form of this research including descriptive research. Descriptive research is research that is intended to provide research material about actions committed by humans.

**Keywords**: Returns, Losses, Corruption

**PENDAHULUAN**

Perkembangan kepentingan ekonomi manusia pada peradaban akhir-akhir ini sangat tinggi, sehingga banyak manusia menginginkan cara praktis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi tersebut, akhirnya muncul niat untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki. Cara yang sangat modern untuk memperkaya diri sendiri melalui korupsi saat ini menjadi masalah tersendiri di berbagai belahan dunia khususnya Indonesia.

Korupsi merupakan akibat dari sebuah situasi dan kondisi dimana seseorang membutuhkan penghasilan lebih atau merasa kurang terhadap apa yang dia peroleh jika menjalankan usaha dengan cara-cara yang sah. Korupsi merupakan tindakan yang tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dan dilaksanakan baik sebagai kejahatan individu maupun sebagai bentuk dari kejahatan kelompok yang dilakukan dengan kerjasama antara berbagai pihak (pelaku korupsi) yang ingin mendapatkan keuntungan sehingga membentuk suatu struktur organisasi yang saling melindungi dan menutupi keburukan masing-masing.

Persoalan korupsi di indonesia ini terus tumbuh dan berkemang dengan suburnya seperti jamur di musim hujan, keberadaannya akan sangat sulit untuk diberantas apabila tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintahan dan pihak-pihak terkait. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.[[1]](#footnote-2) Korupsi merupakan cerminan dari krisis kebijakan dan representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik. Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan mulai dari jumlah kasus, kerugian Negara, dan kualitas cara melakukan. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sendiri tidak hanya berasal dari dalam diri pelaku, maupun dari luar diri pelaku. Ketika perilaku matrealistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang “masih mendewakan materi” maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus di penuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diupayakan secara maksimal mulai dari pencegahan, penindakan pelaku tindak pidana korupsi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pemulihan kerugian Negara yang timbul akibat adanya tindak pidana korupsi.[[2]](#footnote-3) Dalam (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi), korupsi berarti perbuatan setiap orang baik pemerintah maupun swasta yang secara melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangannegara.[[3]](#footnote-4) Suatu tindakan korupsi masuk ke dalam ranah hukum pidana dan yang menjadi obyek dalam kasus korupsi adalah pelakunya.Pelaku korupsi banyak dilakukan oleh pejabat publik sehingga ini menarik bagi masyarakat karena pejabat publik dikenal oleh masyarakat.[[4]](#footnote-5) Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik Negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara. Korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak- hak ekonomi rakyat.

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).

Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya.Pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula sehingga dapat digunakan kembali dalam mencapai tujuan negara.

Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan kembali uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara.Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan.[[5]](#footnote-6) Pengembalian kerugian negara tercantum di dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang tersebut.

Berdasarkan latarbelakang masalah yang ada tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang penegakan hukum dan implementasi pengembalian keruian negara dalam tindak pidana korupsi. Dan selanjutnya dituang dalam bentuk skripsi dengan judul : “**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**”

**METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan dan diberlakukan khusus pada ilmu hukum, dengan bertujuan untuk membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum. Sasaran penelitian hukum pada dasarnya adalah hukum atau kaidah (*norm*). Meneliti pada hakikatnya mencari, yang dicari dalam penelitian hukum adalah kaidah*, norm* atau *das sollen*, bukan peristiwa, perilaku dalam arti fakta atau *das sein*. Penelitian ini menggunakan analisis terhadap data yang dikumpulkan dan diolah atas dasar data kepustakaan yang terbatas sifatnya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan perundangn – undangan dilakukan untuk meneliti aturan – aturan berkaitan dengan regulasi yang berhubungan dengan investasi digital ilegal.

Secara yuridis normatif, penelitian ini membutuhkan bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan *(library research)* dan studi dokumen di perpustakaan maupun sumber-sumber lain yang dianggap penting untuk pengumpulan data penulisan hukum ini.

Selanjutnya berbagai bahan tersebut diseleksi dengan cara mengumpulkan bahan penelitian yang kemudian dikelompokkan berdasarkan substansi dan kebutuhan yang sesuai dengan maksud agar tercipta gambaran umum penelitian. Pada dasarnya pengolahan, analisis dan investasi dapat dilakukan secara kualitatif dan atau secara kuantitatif.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang dikorupsi. Upaya penegakan hukum tersebut juga dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan lebih optimal khususnya dalam pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Ada beberapa cara dalam penegakan hukum dalam tindak pidana koruspi diantaranya:

* 1. Pengembalian Kerugian Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Dalam perspektif hukum administrasi, apabila kerugian keuangan negara tidak ditindak lanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melaporkan kerugian keuangan negara tersebut kepada penyidik untuk dilakukannya penyelidikan. Pada saat itu kerugian keuangan negara tidak lagi dalam ranah hukum adminitrasi melainkan telah masuk dalam ranah hukum pidana.

* 1. Pengembalian Kerugian Negara dengan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana Pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) serta penjelasannya. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang tersebut. Kemudian, di dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut : Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

* 1. Pengembalian Kerugian Negara dengan Hukum Perdata

Pengajuan gugatan perdata dalam upaya pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Oleh karenanya Pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara terkait dengan pengembalian aset hasil korupsi, harus dilakukan apabila upaya pidana tidak berhasil dilakukan karena dihadapkan pada kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 38C Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah penegakan hukum pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi maka ada juga Implementasi Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi yang lebih fokus ke prosesnya ada beberapa proses pengembalian kerugian negara dianataranya:

* + 1. Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Proses pengembalian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengembalikan sesuatu yang telah diambil yang apabila dikaitkan dengan sebuah tindak pidana seperti korupsi maka proses pengembalian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengembalikan sesuatu yang telah di ambil yang telah menyebabkan sebuah kerugian terhadap Negara. Proses pengembalian yang dilakukan merupakan sebuah bentuk upaya pencegahan terhadap pemberantasan korupsi baik di Indonesia maupun Negara di dunia.

Pada dasarnya proses pengembalian terhadap kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah dilakukan. Hal ini disebabkan karena para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa untuk menyembunyikan aset-aset hasil kejahatan mereka yang menyebabkan kerugian Negara tersebut telah melampaui lintas batas Negara. Proses pengembalian ini dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara yang harus dilakukan oleh berbagai lembaga Negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelejen keuangan.

Berkenaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, tentunya perlu mengetahui berapa kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut, dengan demikian dilakukan penghitungan kerugian negara. Penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Setelah mengetahi kerugian negara kejaksaan akan melakukan peyelidikan terhadap harta kekayaan terpidana untuk disita dan dirampas. Proses pengembalian kerugian negara dilakukan dengan dua cara yaitu:[[6]](#footnote-7)

1. Terpidana memberikan uang pengganti atau denda sebagai pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan.
2. Cara yang kedua ini hampir sama dengan cara pertama hanya saja terpidana tidak langsung memberikan harta kekayaan hasil korupsi terpidana. Melainkan dilakukan penyitaan dan perampasan terhadap harta kekayaan terpidana. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi telah disita dan dirampas, maka harta kekayaan tersebut akan dilelang dan hasil lelang tersebut akan dikembalikan kepada negara sebagai bentuk pengembalian kerugian negara.

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang juga ada beberpa cara dalam pengembalian negara diantaranya:

1. Dalam konteks *criminal forfeiture*, aset yang menjadi objek perampasan adalah hasil tindak pidana *(proceed of crime)* sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Adapun terhadap aset yang telah disita, dan dihadirkan dalam berkas perkara oleh Penuntut Umum di Persidangan, sebelum dilakukan perampasan, diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menggunakan instrumen pembalikan beban pembuktian, untuk membutkikan apakah aset yang telah disita tersebut sebagai asetnya yang sah atau bukan Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 77 – 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
2. Dalam konteks *civil forfeiture*, perlu untuk dipahami bahwa dalam ketentuan *status quo*, ruang lingkup perampasan aset dengan instrument ini adalah harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana yang terkait dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang tersangkanya tidak ditemukan, yang mana aset tersebut tertampung dalam akun / rekening pada Penyedia Jasa Keuangan. Dalam hal ini diatur di dalam pasal 67 Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ;[[7]](#footnote-8)
3. Dalam konteks administrative forfeiture, perlu terdapat ketelitian dan kejelian dari petugas yang berwenang dalam menghadapi kemungkinan adanya pihak-pihak yang mencoba menghindari pelaporan pembawaan uang tunai lintas batas dengan membawa uang dibawa threshold yang ditentukan, tetapi mendekati angka tersebut dan dilakukan secara berulang-ulang Dalam hal ini diatur didalam pasal 34-36 Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
	* 1. Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
4. Tahap Penyidikan apabila Tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Penyidik dapat meminta bantuan dan atau melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi yang memiliki kompetensi untuk menghitung jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Tersangka. Selain melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka, Penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap benda- benda milik Tersangka yang terdapat hubungannya dengan tindak pidana korupsi, termasuk harta yang dimiliki Tersangka yang memang diduga dipergunakan atau diperoleh dari pendapatan tindak pidana korupsi.
5. Tahap Penuntutan, Optimalisasi kewenangan Penuntut Umum dalam peradilan dapat diaplikasikan dengan cara meminta Hakim melalui surat tuntutan pidana agar menjatuhkan pidana tambahan berupa menghukum Terdakwa untuk mengembalikan ganti rugi uang negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya dengan mendasar pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu, Penuntut Umum juga dapat meminta kepada Hakim untuk menetapkan agar barang yang telah dilakukan penyitaan pada saat proses penyidikan dirampas agar dapat dilakukan lelang guna menutupi kerugian negara yang ditimbulkan.
6. Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan oleh Jaksa. Eksekusi putusan pengadilan hanya dapat dilakukan berdasarkan substansi yang termuat dalam amar putusan, berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui hukuman pembayaran ganti rugi uang negara jika Terpidana tidak dapat mengembalikan, maka Jaksa dapat melakukan penyitaan dan lelang atas harta benda yang telah ditetapkan dalam amar putusan, proses penyitaan tersebut tidak lagi memerlukan izin atau penetapan pengadilan sebab telah menjadi satu kesatuan dengan putusan pokok perkara.

**KESIMPULAN**

Penegakan hukum pengembalian kerugian negara diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidananya berdasarkan pasal 2 dan 3.

Implementasi pengembalian kerugian negara adalah proses bagaimana caranya hasil dari korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap negara bisa dikembalikan ke negara maka diatur dalam pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Pius Prasetyo, *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*, (PSIA, Jakarta, 2013,)

Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003) ,(Bengkulu: CV. Zigie Utama,2015,)

Teten Masduki*, Menyingkap Korupsi di Daerah*, (Surabaya: In-Trans, 2003)

Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002),

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, (JakartaDjambatan, 2007),

Kajian Hukum, Permasalahan hukum seputar perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangdan Upaya Pengoptimalisasiannya.

1. Pius Prasetyo, *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*, (PSIA, Jakarta, 2013,) hlm. 4 [↑](#footnote-ref-2)
2. Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003) ,(Bengkulu: CV. Zigie Utama,2015,) hlm 5. [↑](#footnote-ref-3)
3. Teten Masduki*, Menyingkap Korupsi di Daerah*, (Surabaya: In-Trans, 2003), hlm.10. [↑](#footnote-ref-4)
4. Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.56. [↑](#footnote-ref-5)
5. Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, (JakartaDjambatan, 2007), hlm.50. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*, hlm78 [↑](#footnote-ref-7)
7. Kajian Hukum, Permasalahan hukum seputar perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangdan Upaya Pengoptimalisasiannya. Hlm.82 [↑](#footnote-ref-8)